



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang kelontong, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx2/33/IX/1996 tanggal 26 Desember 1996 ;

Hlm. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan sejak bulan Desember 2009 tinggal di Namlea ;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - F J S, perempuan, umur 18 tahun ;
  - A Q J S, laki-laki, umur 17 tahun ;
  - D N J S, laki-laki, umur 6 tahun ;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- 5 Bahwa bulan Juli 2007 Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pergi bekerja dan pada bulan Mei 2011 Tergugat kembali ke rumah Penggugat dan tinggal bersama Penggugat lagi selama 3 bulan. Pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama itu pula Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membenuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit ditertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
- 8 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membuka sidang serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
- 3 Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx2/33/IX/1996 tanggal 26 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dibe ri tanda bukti P.;

Hlm. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Ab



II. Bukti Saksi :

1 **A S binti A R S**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena saksi saudara sepupu dan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sejak bulan Agustus 2007 tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selama pergi tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga ada berusaha untuk mengumpulkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

2 **S H bin S** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, setelah bersumpah saksi memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai tetangga, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sejak akhir tahun 2011 tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang ini dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

*Hlm. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsung secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka para pihak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa anrara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
- 2 Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;





- 3 Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Kota Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hlm. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah mempunyai 3 orang anak ;
- 2 Bahwa sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
- 3 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selama pergi tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- 4 Bahwa pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- 5 Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat ;
- 6 Bahwa pihak keluarga maupun pengadilan telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam bentuk sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2011 dan hingga sekarang ini tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat ;





- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan jelas selama berpisah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga saat ini, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak utuh lagi ;
- Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;
- Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah,

Hlm. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Ab



warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan eksese-eksese negatif khususnya bagi Penggugat dan Tergugat dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.

- Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang *bahagia, sakinah, mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran Surah Al-Rum ayat 21;
- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 Ghoyatul al-Marom lisaikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *“Dan jika isteri sudah sangat membenci [ tidak senang lagi ] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.”*

- 2 Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

### **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *“Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”*

- 3 Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Pendapat pakar *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *“Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf ( f ) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;
- 2 Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat

Hlm. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bai'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Ediwarman, SH, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.Salahudin, SH,MH. dan H.Alimin A.Sanggo SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahudin, SH.MH

Hakim Anggota,

Ttd

H.Alimin A.Sanggo,SH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ediwarman, SH,MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusna Styastuti, SH

## Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-

---

Jumlah

: Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)